

NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor: 120 -133 - GSB/2022 Nomor: 120 - 7 - 2022

Tanggal 1 September 2022

TENTANG PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : MAHYELDI

Jabatan : GUBERNUR SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Jenderal Sudirman No. 51 Padang

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Sudirman Nomor 51 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. a. Nama : SUPARDI.

Jabatan : KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

b. Nama : IRSYAD SYAFAR.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

c. Nama : SUWIRPEN SUIB.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT.

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

d. Nama : INDRA DT. RAJOLELO.

Jabatan : WAKIL KETUA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

Alamat Kantor : Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Padang.

sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang beralamat di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 87 Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diperlukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022.

GUBERNUR SUMATERA BARAT Selaku,

PIHAK PERTAMA

Padang, 1 September 2022,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT Selaku,

PIHAK KEDUA

Y

SUPARDI

Wakil Ketua,

IRSYAD SYAFAR

Wakil Ketua,

SUWIRPEN SUIB

Wakil Ketua,

INDRA DT. RAJOLELO